

ABSTRAK

Praperadilan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap tersangka dalam tingkat pemeriksaan masing-masing. Praperadilan hanya memeriksa mengenai permasalahan prosedural saja bukan mengenai pokok perkara. Adapun produk hukum yang dihasil dari proses Praperadilan berupa Putusan Praperadilan. Untuk dapat melaksanakan isi dari perintah Putusan Praperadilan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (3) KUHAP maka diperlukan aturan pelaksana yang cukup sehingga perintah Putusan Praperadilan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sudah cukupkah regulasi pelaksanaan Putusan Praperadilan dalam hukum acara pidana di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian teoritikal (*Theoretical Research*). Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan pelaksanaan Putusan Praperadilan yang ada pada saat ini nyatanya belum cukup untuk mengakomodir pelaksanaan Putusan Praperadilan sehingga menimbulkan permasalahan hukum pada saat diimplementasikan.

Kata kunci: Peraturan – Pelaksanaan Putusan Praperadilan – Batas Waktu – Tata Cara

ABSTRACT

Pretrial is authority District Court to conduct the examination of the actions of the forced efforts carried out by the investigator or the Prosecutor against the suspect in the inspection level respectively. Pretrial procedural problems regarding checking is not only about the subject matter of case. As for legal products generated from the pretrial process in the form of pretrial ruling. To be able to execute the contents of the pretrial verdict as in the provisions of article 82 paragraph (3) of the Code of Criminal Procedure (KUHP) implementing the rule required is enough so that the verdict of the pretrial orders can be implemented properly. Therefore, this research was conducted to known is already regulation of implementation of the ruling in the pretrial criminal procedure law in Indonesia.

The research method used is the theoretical research. As for the method of the approach used is the statute approach and the conceptual approach.

The results of this research show that regulations implementing the existing pretrial verdict at this time was in fact not enough to accommodate the implementation of pretrial ruling giving rise to legal issues at the time when implemented.

Key words: Regulation – The Implementation of The Ruling of The Pretrial – Time Limit - Ordinances

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Keaslian Tulisan.....	6
1.6. Metode Penelitian.....	7
1.6.1. Jenis Penelitian.....	7
1.6.2. Pendekatan Penelitian	7
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	8
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.6.5. Metode Analisa Bahan Hukum.....	9
 BAB II PUTUSAN PRAPERADILAN DAN PELAKSANAANNYA..	 10
2.1. Praperadilan dan Aturan Hukumnya.....	10
2.2. Pelaksanaan Putusan Praperadilan.....	16
2.3. Asas-Asas Hukum Acara Pidana.....	24
2.3.1. Asas Legalitas.....	24
2.3.2. Asas Kepastian Hukum.....	25
2.4. Penemuan Hukum (<i>Rechtsvinding</i>)	26
 BAB III PELAKSANAAN PUTUSAN PRAPERADILAN.....	 31
3.1. Problematika Pengaturan Pelaksanaan Putusan Praperadilan	31
3.2. Penafsiran Terhadap Aturan Hukum yang Terkait Pelaksanaan Putusan Praperadilan.....	47
3.3. Perubahan Peraturan Pelaksanaan Putusan Praperadilan.....	56
 BAB IV PENUTUP.....	 61
4.1. Kesimpulan.....	61
4.2. Saran.....	62
 DAFTAR PUSTAKA.....	 63